



PUTUSAN

Nomor 789/Pdt.G/2024/PA.Tgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TENGGARONG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan waris antara:

EFENDI BIN SAPRI ALIAS SAFRI ALIAS SAPRIK, NIK. 6402021010660001, Lahir di Muara Pahu pada tanggal 10 Oktober 1966, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Tukang Kayu, Pendidikan Tamat Sekolah Dasar (SD), Tempat tinggal Jembayan Rt.015, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Penggugat I**;

JUHRIANSYAH BIN SAPRI ALIAS SAFRI ALIAS SAPRIK, NIK. 6402010107690007, Lahir di Jantur pada tanggal 01 Juli 1970, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Pendidikan Tidak Tamat Sekolah Dasar, Tempat tinggal Jalan Yos Sudarso Rt.016, Desa Loa Kulu Kota, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Penggugat II**;

SYAHRIAL ANWAR BIN SAPRI ALIAS SAFRI ALIAS SAPRIK, NIK. 6472030112730003, Lahir di Tenggarong pada tanggal 01 Desember 1973, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjut Tingkat Atas (SLTA), Tempat tinggal Jalan Yos Sudarso Rt.016, Desa Loa Kulu Kota, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Penggugat III**;

Halaman 1 dari 24 halaman Putusan Nomor 789/Pdt.G/2024/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SELLY MELAWATI BINTI SAPRI ALIAS SAFRI ALIAS SAPRIK, NIK.

6402026809850003, Lahir di Loa Kulu pada tanggal 28 September 1985, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjut Tingkat Pertama (SLTP), Tempat tinggal Jalan Mulyo Pranoto Rt.05, Desa Loa Sumber, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Penggugat IV**;

Dalam hal ini para pihak secara keseluruhan memberikan kuasa kepada ZAMZAM MUBAROK, S.H., M.H., Kantor Pengacara – Konsultan Hukum ZAMZAM MUBAROK, SH & PARTNERS beralamat di KH. Ahmad Muksin, Gang Sopyono Rt. 005, Blok C, No. 23B, Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggarong Nomor 147/SK-KS/7/2024/PA.Tgr tanggal 02 Juli 2024, dalam hal ini memilih domisili elektronik email zamzammelak21@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat:**

Melawan

WAHYUDI KURNIAWAN BIN HARYADI, NIK. 6402022004790003, Lahir di Kandangan pada tanggal 20 April 1979, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan swasta, Tempat tinggal Jalan Yos Sudarso No. 55 Rt.016, Desa Loa Kulu Kota, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **AGUS SHALI, S.H.,M.H., C.L.A, MANSYUR, S.H.,M.H., LINA ANDRIANI, S.H., PREDY GUNAWAN, S.H., MAYANK RIYANTI, S.H., dan ANDI FIRDAUS, S.H.**, Adalah Advokat, Konsultan Hukum, Legal Auditor dan Paralegal (Pengacara Magang) dan

Halaman 2 dari 24 halaman Putusan Nomor 789/Pdt.G/2024/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsultan Hukum pada Kantor "**LAW OFFICE AGUS SHALI, S.H.,M.H.,CLA & REKAN**" Alamat Jl. Loa Ipuh RT. XVII No. 17 Kel. Loa Ipuh Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Juli 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggarong dengan register Nomor : 162/SK-KS/7/2024/PA.Tgr tanggal 25 Juli 2024, dengan domisili elektronik law.office.agus.shali@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**:

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 30 Juni 2024 telah mengajukan gugatan waris yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggarong dengan Nomor 789/Pdt.G/2024/PA.Tgr tanggal 02 Juli 2024, dengan perubahan tertanggal 05 September 2024, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa **Sapri alias Sapri alias Safrik Bin Abdul Mutalib dan Norhasidah alias Nurhasidah binti Awang Arip** menikah dan Pernikahan tersebut telah dikarunai anak yang Bernama yaitu;
 - a. Juhriansyah Bin Sapri alias Sapri alias Safrik;
 - b. Efendi bin Sapri alias Sapri alias Safrik;
 - c. Jumiati Binti Sapri alias Sapri alias Safrik;
 - d. Syahrial Bin Sapri alias Sapri alias Safrik;
 - e. Seli Melawati Binti Sapri alias Sapri alias Safrik;
2. Bahwa **Norhasidah alias Nurhasidah binti Awang Arip** meninggal dunia Pada Hari Rabu tanggal 10 mei 1995;

Halaman 3 dari 24 halaman Putusan Nomor 789/Pdt.G/2024/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa **Sapri alias Safri alias Safrik Bin Abdul Mutalib** meninggal dunia Pada Hari Minggu tanggal 11 Juli 1999;
4. Bahwa Jumiati Binti Sapri alias Safri alias Safrik menikah dengan **Haryadi Bin Sidik** Pada Tahun 1983 namun tidak memiliki anak Kandung;
5. Bahwa Pernikahan Jumiati Binti Sapri alias Safri alias safrik dengan status Perawan dan Haryadi Bin Sidik berstatus Duda;
6. Bahwa Haryadi Bin Sidik berstatus Duda memiliki anak laki-Laki yaitu Karniansyah Bin Haryadi Meninggal Tahun 1988 dan Tergugat Wahyudi Kurniawan Bin Haryadi dari hasil pernikahan dengan Rosita;
7. Bahwa Jumiati Binti Sapri alias Safri alias Safrik dan Haryadi Bin Sidik tidak memiliki anak kemudian mengangkat anak yaitu Ronal Tedi seorang Laki-Laki, usia 30 Tahun dan Muhammad Febriansyah, Seorang Laki-Laki usia 21 Tahun yang merupakan anak Penggugat IV (Empat);
8. Bahwa anak angkat yaitu Ronal Tedi, Muhammad Febriansyah setelah diangkat menjadi anak, maka didalam data kependudukan melakukan Perubahan data kependudukan termasuk **TERGUGAT** yaitu dengan orang tua Kandung Jumiati Binti Sapri alias Safri alias Safrik dan Haryadi Bin Sidik;
9. Bahwa Jumiati Binti Sapri alias Safri alias Safrik dan Haryadi Bin Sidik setelah menikah kemudian memiliki atau membeli sebidang tanah tahun 1985 seluas 460 M2 semula di Jalan Yos Sudarso Rt. 017, Desa Loa Kulu Kota, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara sekarang alamatnya di Jalan Yos Sudarso Rt. 016, Desa Loa Kulu Kota, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Batas-berbatas yaitu sebelah Barat : Suhaimi, Sebelah Utara : Sungai Mahakam, Sebelah Selatan Jalan Raya, Sebelah Timur : Edi Suwarno/Bapak Novi;
10. Bahwa Jumiati Binti Sapri alias Safri alias Safrik dan Haryadi Bin Sidik kemudian membangun Rumah Kayu Ulin pada Tahun 1987 di Lokasi Tanah yang dibeli oleh Jumiati Binti Sapri alias Safri alias Safrik dan Haryadi Bin Sidik semula di Jalan Yos Sudarso Rt. 017, Desa Loa Kulu Kota, Kecamatan

Halaman 4 dari 24 halaman Putusan Nomor 789/Pdt.G/2024/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara sekarang alamatnya di Jalan Yos Sudarso Rt. 016, Desa Loa Kulu Kota, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Ukuran Panjang : 16 meter dan Lebar : 8,5 Meter dengan Batas-berbatas yaitu sebelah Barat : Suhaimi, Sebelah Utara : Rumah Jumiaty (ditempati Tergugat), Sebelah Selatan Jalan Raya, Sebelah Timur : Jalan Gang;

11. Bahwa Jumiaty Binti Sapri alias Safri alias Safrik dan Haryadi Bin Sidik kemudian membangun Kerambah yang di bangun tahun 2000 dengan Ukuran Panjang 3 meter dan Lebar 3 Meter dengan Jumlah 24 kotak di Sungai Mahakam;

12. Bahwa Haryadi Bin Sidik kemudian meninggal dunia pada tanggal 01 Juli 2013;

13. Bahwa semenjak meninggal dunia Haryadi Bin Sidik, Jumiaty Binti Sapri alias Safri alias Safrik tidak pernah menikah Kembali dengan laki-laki siapapun;

14. Bahwa semenjak meninggalnya Haryadi bin sidik kemudian Jumiaty Binti Sapri alias Safri alias Safrik membangun Rumah ke 2 (dua) berbahan beton di bangun pada tahun 2010 yang ditempati oleh Penggugat II dengan ukuran Panjang : 9 (sembilan) meter dan Lebar 9,5 (sembilan koma lima) Meter di Lokasi Tanah yang dibeli oleh Jumiaty Binti Sapri alias Safri alias Safrik dan Haryadi Bin Sidik semula di Jalan Yos Sudarso Rt. 017, Desa Loa Kulu Kota, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara sekarang alamatnya di Jalan Yos Sudarso Rt. 016, Desa Loa Kulu Kota, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Batas-berbatas yaitu sebelah Barat : jalan gang, Sebelah Utara : tanah kosong milik Jumiaty, Sebelah Selatan: tanah milik Jumiaty (ditempati oleh Penggugat III), Sebelah Timur : Edi Suwarno;

15. Bahwa kemudian Jumiaty Binti Sapri alias Safri alias Safrik membangun Rumah ke 3 (Tiga) bentuk Kayu di bangun pada tahun 2018 dengan ukuran Panjang : 22,5 (dua [uluh dua koma lima) meter dan Lebar 10 (sepuluh)

Halaman 5 dari 24 halaman Putusan Nomor 789/Pdt.G/2024/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meter di Lokasi Tanah yang dibeli oleh Jumiati Binti Sapri alias Safri alias Safrik dan Haryadi Bin Sidik semula di Jalan Yos Sudarso Rt. 017, Desa Loa Kulu Kota, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara sekarang alamatnya di Jalan Yos Sudarso Rt. 016, Desa Loa Kulu Kota, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Batas-berbatas yaitu sebelah Barat : Suhaimi, Sebelah Utara : Sungai Mahakam, Sebelah Selatan: rumah jumiati 1 Sebelah Timur : jalan gang;

16. Bahwa kemudian Jumiati Binti Sapri alias Safri alias Safrik membangun Rumah ke 4 (Empat) bentuk Kayu di bangun pada tahun 2019 dengan ukuran Panjang : 10 (sepuluh) meter dan Lebar 6,5 (enam koma lima) Meter di Lokasi Tanah yang dibeli oleh Jumiati Binti Sapri alias Safri alias Safrik dan Haryadi Bin Sidik semula di Jalan Yos Sudarso Rt. 017, Desa Loa Kulu Kota, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara sekarang alamatnya di Jalan Yos Sudarso Rt. 016, Desa Loa Kulu Kota, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Batas-berbatas yaitu sebelah Barat : Jalan Gang, Sebelah Utara : rumah Jumiati (ditempati Penggugat II), Sebelah Selatan jalan raya, Sebelah Timur : rumah Penggugat III;

17. Bahwa kemudian Jumiati Binti Sapri alias Safri alias Safrik membangun Rumah ke 5 (Lima) berbentuk bangsalan di bangun pada tahun 2019 dengan ukuran Panjang : 10 (sepuluh) meter dan Lebar 6 (enam) Meter di Lokasi Tanah yang dibeli oleh Jumiati Binti Sapri alias Safri alias Safrik dan Haryadi Bin Sidik semula di Jalan Yos Sudarso Rt. 017, Desa Loa Kulu Kota, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara sekarang alamatnya di Jalan Yos Sudarso Rt. 016, Desa Loa Kulu Kota, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Batas-berbatas yaitu sebelah Barat : Jalan gang, Sebelah Utara : Sungai Mahakam, Sebelah Selatan tanah kosong milik Jumiati, Sebelah Timur : tanah kosong milik Jumiati;

18. Bahwa kemudian Jumiati Binti Sapri alias Safri alias Safrik membangun rumah ke 6 (enam) bentuk kayu dengan ukuran Panjang : 12 (Dua Belas)

Halaman 6 dari 24 halaman Putusan Nomor 789/Pdt.G/2024/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter dan Lebar 6 (enam) Meter di Lokasi Tanah yang dibeli oleh Jumiati Binti Sapri alias Safri alias Safrik dan Haryadi Bin Sidik semula di Jalan Yos Sudarso Rt. 017, Desa Loa Kulu Kota, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara sekarang alamatnya di Jalan Yos Sudarso Rt. 016, Desa Loa Kulu Kota, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Batas-berbatas yaitu sebelah Barat : Suhaimi, Sebelah Utara : Rumah Jumiati ke 1 dan tanah kosong milik Jumiati, Sebelah Selatan Jalan raya, Sebelah Timur : jalan gang;

19. Bahwa kemudian di lokasi tanah yang dibeli oleh Jumiati binti Sapri alias Safri alias Safrik dan Haryadi bin Sidik semula di jalan Yos Sudarso Rt. 017, Desa Loa Kulu Kota, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara sekarang alamatnya di Jalan Yos Sudarso Rt. 016, Desa Loa Kulu Kota, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Batas-berbatas yaitu sebelah Barat : rumah Jumiati, Sebelah Utara : Rumah Jumiati (yang ditempati Penggugat li), Sebelah Selatan Jalan raya, Sebelah Timur : bapak Novi;

20. Bahwa kemudian Jumiati Binti Sapri alias Safri alias Safrik meninggal dunia pada tanggal 23 Agustus 2021 di Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara;

21. Bahwa, selain **PARA PENGGUGAT** tersebut diatas, tidak ada lagi ahli waris dari almarhum Jumiati Binti Sapri alias Safri alias Safrik;

22. Bahwa almarhum Jumiati Binti Sapri alias Safri alias Safrik tidak meninggalkan hutang piutang, dan memiliki anak angkat yaitu ; Ronal Tedi, Muhammad Febriansyah;

23. Bahwa, **PARA PENGGUGAT** beragama Islam;

24. Bahwa **PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT** pernah dilakukan mediasi di Kantor Desa Loa Kulu Kota oleh Kepala Desa Loa Kulu yang di hadiri diantaranya babinkamtibmas dan babinsa Koramil Loa Kulu Kota pada bulan Januari 2024, namun hasilnya TERGUGAT tidak mau membagi waris dengan **PENGGUGAT**;

Halaman 7 dari 24 halaman Putusan Nomor 789/Pdt.G/2024/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa, oleh karenanya **PARA PENGGUGAT** mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini menetapkan bahwa Jumiati Binti Sapri alias Safri alias Safrik dan **TERGUGAT** sebagai Ahli waris yang sah dari almarhum Haryadi Bin Sidik atas harta waris pada posita 9 (Sembilan), Posita 10 (Sepuluh) dan Posita 11 (Sebelas);

26. Bahwa **PARA PENGGUGAT** mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini menetapkan bahwa **PARA PENGGUGAT** sebagai Ahli waris yang sah dari almarhum Jumiati Binti Sapri alias Safri alias Safrik atas harta waris hasil pembagian pada Posita 24 (Dua Puluh Empat) dan posita 14 (Empat Belas) Sampai dengan Posita 18 (Delapan Belas);

27. Bahwa terkait dengan biaya Perkara di bebankan kepada **PARA PENGGUGAT**;

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, **PARA PENGGUGAT** atau Penasehat Hukum **PARA PENGGUGAT** memohon kepada Bapak/Ibu Majelis Hakim Yang Mulia, yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan:

Primair

1. Mengabulkan **PERMOHONAN PARA PENGGUGAT** untuk seluruhnya. ;
2. Menetapkan Ahli waris yang berhak atas harta peninggalan dari almarhum Haryadi Bin Sidik adalah **JUMIATI BINTI SAPRI ALIAS SAFRI ALIAS SAFRIK** dan **TERGUGAT** atas harta waris pada posita 9 (Sembilan), Posita 10 (Sepuluh) dan Posita 11 (Sebelas);
3. Menetapkan Ahli waris yang berhak atas harta peninggalan dari **Almarhum JUMIATI BINTI SAPRI ALIAS SAFRI ALIAS SAFRIK** atas harta waris hasil pembagian pada Posita 24 (Dua Puluh Empat) dan posita 14 (Empat Belas) Sampai dengan Posita 18 (Delapan Belas) adalah:
 - a. Juhriansyah Bin Sapri alias Safri alias Safrik;
 - b. Efendi bin Sapri alias Safri alias Safrik;
 - c. Jumiati Binti Sapri alias Safri alias Safrik;

Halaman 8 dari 24 halaman Putusan Nomor 789/Pdt.G/2024/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Syahrial Bin Sapri alias Safri alias Safrik;

e. Seli Melawati Binti Sapri alias Safri alias Safrik

4. Menetapkan hak anak angkat terhadap peninggalan pewaris sesuai peraturan perundang-undangan;

5. Membebaskan biaya Perkara kepada **PARA PENGGUGAT** sesuai aturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Para Penggugat hadir didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Identitas Para Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam surat gugatan;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Kuasa Hukum Para Penggugat yang dikirim dan didaftar melalui Sistem Informasi Pengadilan Agama Tenggara yang selanjutnya Kuasa Hukum Para Penggugat menyerahkan asli dokumen tersebut sebagai berikut:

1. Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara Nomor Nomor 147/SK-KS/572024/PA.Tgr tanggal 02 Juli 2024;
2. Salinan Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama Zamzam Mubarak, S.H., yang berlaku sampai dengan tanggal 10 November 2024;
3. Salinan Berita Acara Pengambilan Sumpah dari Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur atas nama Zamzam Mubarak, S.H.;

Bahwa pada setiap persidangan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Para Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan permasalahannya secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kepada Para Penggugat dan Para Tergugat untuk menempuh proses mediasi sebagaimana diperintahkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1

Halaman 9 dari 24 halaman Putusan Nomor 789/Pdt.G/2024/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 dengan mediator Hakim, Samsul Bahri, S.H.I., M.H. yang oleh para Penggugat dan Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menentukan mediator;

Bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 29 Agustus 2024 bahwa mediasi antara Para Penggugat Para dan Para Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan gugatan para Penggugat dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum yang maksud dan isinya telah diubah sebagaimana perubahan gugatan para Penggugat tertanggal 05 September 2024;

Bahwa, oleh karena pendaftaran perkara *aquo* dilaksanakan secara *e-court*, maka persidangan dilaksanakan secara elektronik sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik yang telah diubah dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat menyampaikan jawaban secara tertulis tanggal 12 September 2024 sebagai berikut :

I. EKSEPSI

Bahwa pada prinsipnya, TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh PARA PENGGUGAT dalam gugatannya yang terdaftar tanggal 02 Juli 2024, kecuali yang secara tegas dan nyata diakui kebenarannya oleh TERGUGAT, melalui eksepsi dan jawaban yang disampaikan TERGUGAT , sebagai berikut;

1. PLURIUM LITIS CONSORTIUMN (Gugatan Kurang Pihak)

Bahwa dalam Permohonan Gugatannya, Para Penggugat mengajukan Gugatan terhadap Tergugat dengan kurangnya pihak yang dijadikan Penggugat sebagai Tergugat. Adapun Ahli waris dari Alm. Haryadi bin Sidik

Halaman **10** dari **24** halaman Putusan Nomor 789/Pdt.G/2024/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Almh.Jumiati binti Safri adalah Karniansyah bin hariadi (Alm) sebagai anak pertama, Wahyudi Kurniawan bin Haryadi sebagai anak kedua, Ronal Tedi bin Haryadi sebagai anak ketiga, dan Muhammad Febriansyah bin Haryadi sebagai anak keempat, sehingga didalam gugatan tersebut pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap. Karna tanpa ditariknya pihak tersebut sengketa yang digugat tidak dapat diselesaikan secara menyeluruh dan tuntas.

Bahwa sesuai dengan Hukum Acara Perdata, gugatan Penggugat yang tidak lengkap atau tidak sempurna karena kurang pihak dapat dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini telah menjadi pendirian Mahkamah Agung RI dalam putusannya No. 78 K/ Sip/1972 tanggal 11 Oktober 1975 yang menegaskan:

“ Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil, harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

Demikian pula bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1421 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976, menyatakan;

“ Bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karena kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat, akan tetapi belum digugat”.

2. GUGATAN KABUR (OBSCUR LIBER)

- a. Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat didalam gugatannya tidak jelas atau kabur. Didalam gugatannya Para Penggugat mengajukan **Permohonan Gugatan Sengketa Waris**. Bahwa telah diketahui adanya perbedaan yang sangat jelas dan terang antara Permohonan dan Gugatan. Adapun M. Yahya Harahap dalam Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (hal. 46 – 47) menjelaskan bahwa **Gugatan** mengandung sengketa di antara kedua belah pihak atau lebih. Permasalahan yang diajukan dan diminta untuk diselesaikan dalam gugatan merupakan sengketa atau perselisihan di antara para pihak. Penyelesaian sengketa di pengadilan ini melalui proses sanggah-menyanggah dalam bentuk replik dan duplik. Dalam perundang-undangan, istilah yang digunakan adalah gugatan perdata atau gugatan saja. Sedangkan **Permohonan** adalah tuntutan hak yang tidak

Halaman 11 dari 24 halaman Putusan Nomor 789/Pdt.G/2024/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung sengketa, di mana hanya terdapat satu pihak saja yang disebut sebagai pemohon. Tidak ada sengketa di sini maksudnya tidak ada perselisihan, yang bersangkutan tidak minta peradilan atau keputusan dari hakim, melainkan minta ketetapan dari hakim tentang status dari suatu hal, sehingga mendapatkan kepastian hukum yang harus dihormati dan diakui oleh semua orang. sehingga atas dalil yang di kemukakan oleh Para Pihak selayaknya di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

b. Bahwa **Petitum** yang Para Penggugat kemukakan **tidak rinci dijabarkan** sehingga Gugatan Para penggugat menjadi tidak jelas atau kaburnya suatu Gugatan. Oleh karna itu sudah selayaknya Gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

c. Bahwa didalam dalil-dalil gugatan Penggugat tidak menjelaskan apa yang menjadi dasar hukum suatu Gugatan didalam pokok perkara sengketa waris yang diajukan oleh Para Penggugat didalam gugatannya. Sehingga tidak terpenuhinya syarat yang harus tertuang didalam Posita atau fundamentum petendi yakni bagian berisi dalil yang menggambarkan adanya hubungan yang menjadi dasar/uraian dari suatu tuntutan. Dikarnakan Posita terdiri dari dua bagian, yaitu bagian yang menguraikan kejadian atau peristiwanya (fetelijkegrodan) dan bagian yang menguraikan tentang dasar hukumnya (rechtgronden);

Bahwa berdasarkan uraian – uraian tersebut diatas sudah selayaknya Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili Perkara A Quo Menerima Eksepsi Tergugat;

Bahwa sebelum memasuki pokok perkara izinkan kami sebagai Kuasa Hukum Tergugat menyampaikan keberatan atas perbaikan Gugatan yang telah diajukan oleh Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya. Adapun keberatan yang kami ajukan adalah sebagai berikut;

a. Bahwa setelah kami cermati, perubahan perbaikan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat telah menyentuh pada pokok perkara yaitu perubahan di halaman 3 poin 10 prihal ukuran Panjang tanah, lebar tanah serta batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa yang

Halaman 12 dari 24 halaman Putusan Nomor 789/Pdt.G/2024/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana ukuran tersebut berubah setelah adanya Pemeriksaan Setempat pada proses mediasi sehingga merugikan Tergugat;

b. Perubahan perbaikan gugatan di halaman 3 poin 11 perihal tahun pembuatan keramba yang juga di ketahui setelah proses mediasi antara Para Penggugat dengan Terguguat. Sehingga perubahan yang diajukan oleh Para Penggugat sangat-sangat merugikan hak Tergugat;

c. Bahwa banyak sekali perubahan-perubahan yang dilakukan oleh Para Penggugat didalam Perbaikan Gugatannya seperti di halaman 4-5 pada poin 14-18 dimana semua ukuran yang menjadi objek sengketa telah berubah dan perubahan tersebut dikarnakan adanya pemeriksaan setempat didalam proses mediasi, dan mengingat bahwa yang menjadi perubahan pada dalil Gugatan Para Penggugat tersebut telah masuk kedalam pokok perkara dan sangat-sangat merugikan Tergugat, sehingga kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo agar menolak atau setidaknya Gugatan Para Penggugat tidak dapat di terima;

Bahwa perubahan gugatan adalah salah satu hak yang diberikan kepada penggugat dalam hal mengubah atau mengurangi isi dari surat gugatan yang dibuat olehnya. Dalam hal ini, baik hakim maupun tergugat tidak dapat menghalangi dan melarang penggugat untuk mengubah gugatannya tersebut. Perubahan gugatan harus tetap mengedepankan nilai-nilai hukum yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Perubahan nya diatur dalam pasal 127 Rv. Yang berbunyi: *"Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan nya sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah pokok gugatannya"*, selain itu memperbaiki atau merubah surat gugatan tidak dapat dilakukan sesuka penggugat, ketentuan yang dapat dipedomani juga dapat bersumber dari yurisprudensi Mahkamah Agung;

Bahwa diketahui ada tiga (3) larangan hukum dalam hal merubah gugatan, yaitu:

1. Larangan Mengubah Materi Pokok Perkara, dilarang perubahan gugatan atau tuntutan yang menimbulkan akibat terjadinya perubahan materi pokok perkara. Penegasan ini terdapat dalam Putusan Mahkamah

Halaman **13** dari **24** halaman Putusan Nomor 789/Pdt.G/2024/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Nomor: 547 K/Sip/1973, yang menyatakan "Perubahan gugatan mengenai materi pokok perkara adalah perubahan tentang pokok gugatan, oleh karena itu harus ditolak".

2. Larangan Mengubah Posita Gugatan, dilarang dan tidak dibenarkan perubahan mengakibatkan perubahan posita gugatan. Larangan ini dikemukakan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1043 K/Sip/1971 yang menyatakan: "Yurisprudensi mengizinkan perubahan gugatan atau tambahan asal hal itu tidak mengakibatkan perubahan posita, dan pihak tergugat tidak dirugikan haknya untuk membela diri." Yang dimaksud dengan perubahan posita atau penyimpangan dari posita; perubahan itu mengakibatkan terjadinya penggantian posita semula menjadi baru atau posita lain. Misalnya, posita jual-beli, diubah menjadi sewa-menyewa atau hibah;

3. Larangan Mengurangi Gugatan Yang Merugikan Tergugat, Pasal 127 Rv memberi hak kepada Penggugat untuk mengurangi gugatannya atau tuntutananya. Misalnya, Putusan Mahkamah Agung Nomor: 848 K/Pdt./1983, ganti rugi dari Rp. 13 Juta menjadi Rp. 4 Juta. Contoh mengurangi gugatan yang merugikan tergugat adalah misalnya perkara pembagian harta warisan. Penggugat mendalilkan, harta peninggalan orang tua belum dibagi waris. Semula penggugat memasukkan seluruh harta warisan, meliputi harta yang dikuasai dengan yang dikuasai ahli waris lainnya. Pada sidang pengadilan, penggugat mengurangi objek harta warisan yang dikuasainya dari gugatan, sehingga harta yang menjadi objek gugatan hanya yang dikuasai oleh Para Tergugat, hal dimaksud sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2 K/Sip/1959 tertanggal 28 Januari 1959;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat kecuali yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa hal-hal yang dianggap relevan dalam Eksepsi, mohon dapat dianggap dan diberlakukan dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa Tergugat tidak akan menanggapi dalil-dalil Penggugat yang tidak berkaitan dengan diri Tergugat;

Halaman 14 dari 24 halaman Putusan Nomor 789/Pdt.G/2024/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Tergugat membantah dalil Gugatan Para Penggugat pada poin 10 (sepuluh) yang menyatakan bahwa Jumiati dan Haryadi membangun rumah kayu ulin yang pada tahun 1987. Dengan Panjang 16 meter dan lebar 8,5 meter. Karna fakta sebenarnya adalah rumah tersebut di bangun bertahap. Berawal dari ukuran lebar 8.5 M dan panjang 12 M dengan berbahan kayu ulin, Selanjutnya pada tahun 2019 barulah rumah tersebut diperbesar lagi dengan lebar 8.5 M dan panjang 4 M dengan bahan beton, dimana atas biaya pembangunan tersebut di bangun dari hasil pinjaman uang di bank dan dicicil pembayarannya dari hasil usaha keramba yang Tergugat kerjakan dari tahun 2014 hingga saat ini;
5. Bahwa Tergugat membantah seluruh dalil Gugatan Para Penggugat pada poin 11 (sebelas) yang menyatakan bahwa Jumiati binti Safri dan Haryadi membangun keramba pada tahun 2011 sebanyak 24 kotak. Karna yang menjadi fakta sebenarnya adalah pada tahun 2014 ketika Tergugat kembali tinggal bersama keluarga Tergugat yaitu Ibu Jumiati dan adik-adiknya yaitu Ronal Tedy dan M. Febriansyah untuk membantu dan membangun usaha keramba di Lokasi yang menjadi objek sengketa tersebut, keramba yang ada pada saat tahun 2014 adalah sebanyak 12 (dua belas) kotak keramba;
6. Bahwa keramba berkembang hingga saat ini itu dikarnakan hasil dari usaha bersama dan hasil usaha Tergugat sendiri sehingga atas dalil yang Para Penggugat kemukakan tidak berdasarkan fakta yang terjadi sehingga sudah selayaknya Gugatan Para Penggugat di tolak atau setidaknya tidak dapat di terima;
7. Bahwa pada poin 14 (empat belas) Tergugat membenarkan dan menambahkan bahwa bangunan tersebut di bangun dari hasil pinjaman pertama di bank pada tahun 2018;
8. Bahwa Tergugat membantah dalil Gugatan Para Penggugat pada poin 15 (lima belas) bahwa bangunan tersebut di bangun pada tahun 2017 dan Pembangunan rumah tersebut dari hasil pinjam uang di bank yang ke dua sampai ke tiga pada tahun 2018-2020 yang

Halaman **15** dari **24** halaman Putusan Nomor 789/Pdt.G/2024/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayarannya di bayar dari hasil usaha pribadi Tergugat dengan sodarannya Ronal Tedy;

9. Bahwa Tergugat membantah seluruh dalil Gugatan Para Penggugat pada poin 16 (enam belas) – 17 (tjubelas). Karna fakta sebenarnya adalah rumah beserta Gudang pangan adalah milik Tergugat murni yang dimana bahan-bahan kayu yang di buat adalah bahan kayu bekas milik Tergugat yang pada tahun 2002-2003 Tergugat memiliki Benso untuk rumah karyawan, lalu pada tahun 2017 bangunan sebelumnya di bongkar dan di buat kembali rumah yang kini ditempati oleh sodara Tergugat yaitu Muhammad Febri bin Hariyadi dan Gudang pakan milik Tergugat;

10. Bahwa Tergugat membantah dalil Gugatan Para Penggugat pada poin 18 (delapan belas) karna fakta yang sebenarnya adalah rumah tersebut di bangun pada tahun 2019 yang dimana pembangunannya dari hasil pinjam uang di bank yang pembayarannya dicicil oleh Tergugat dan Saudaranya karna pada saat itu orang tua Tergugat yaitu ibu Jumiati sudah menurun kondisi kesehatannya, dan tua sehingga tidak bisa mengurus usaha dan Tergugatlah yang mengurus ibu Juamiati;

11. Bahwa Tergugat membenarkan poin 19 (Sembilan belas) jika Penggugat III membangun rumah diatas tanah milik orang tua Tergugat;

12. Bahwa perlu Penggugat jelaskan bahwa sebelum Penggugat III membangun rumah diatas tanah milik orang tua Tergugat sebagaimana poin 11 tersebut diatas, Penggugat III terlebih dahulu tinggal di samarinda, dan kemudian pada tahun 2016 Tergugat III pindah ke Tenggara di tempat Objek sengketa pada perkara A Quo yang sebelumnya merupakan bangunan bekas benso, tanpa sewa, dan bahkan untuk pembayaran PDAM di bayarkan oleh Tergugat;

13. Bahwa setelah kepindahan Penggugat III, kemudian sekitar tahun 2017/2018 disusul oleh kepindahan Penggugat II di tempat Objek sengketa pada perkara A Quo sampai dengan Jawaban ini dibuat tanpa sewa, dan bahkan untuk pembayaran PDAM di bayarkan oleh Tergugat;

Halaman 16 dari 24 halaman Putusan Nomor 789/Pdt.G/2024/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa perlu Tergugat sampaikan jika orang tua Tergugat yaitu ibu Jumiati semenjak bapak Tergugat meninggal bahwa yang mengambil peran keseluruhan adalah Tergugat dan adik-adik Tergugat;
15. Bahwa Tergugat yang mengurus ibu Jumiati baik setelah bapak Tergugat meninggal, saat sakit hingga proses pemakaman dan hutang-hutang yang di tinggalkan oleh ibu Jumiati;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian jawaban tersebut diatas sudah selayaknya yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa berdasarkan Eksepsi dan jawaban terhadap pokok perkara sebagaimana yang telah diuraikan oleh Tergugat maka dengan ini Tergugat memohon kepada yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutus sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;
- Menyatakan GUGATAN PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA:

PRIMAIR:

1. Menyatakan Menolak Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menghukumi PARA PENGGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul atas perkara ini;

SUBSIDAIR

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka Tergugat memohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap dalil-dalil jawaban dari Para Tergugat, Para Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis tanggal 19 September 2024 yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini, yang pada pokoknya dalam posita dan petitumnya sebagaimana dalam gugatan Para Penggugat;

Bahwa atas replik Para Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis tanggal 26 September 2024 yang secara rinci

Halaman 17 dari 24 halaman Putusan Nomor 789/Pdt.G/2024/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini, yang pokok petitmnya sebagai berikut :

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
3. Menyatakan Menolak Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
4. Menghukumi PARA PENGGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul atas perkara ini.

Bahwa sebelum pemeriksaan masuk kedalam pokok dilanjutkan, Majelis Hakim telah melakukan musyawarah terkait dengan formalitas gugatan yang hasilnya secara lengkap dituangkan dalam putusan ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Para Penggugat telah dipanggil secara elektronik (*e-court*) dan datang diwakili kuasa hukumnya menghadap ke persidangan, sehingga dengan demikian ketentuan Pasal 145 Ayat (1) R.Bg, jis. Pasal 15 dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah datang menghadap di persidangan didampingi Kuasa Hukumnya, sedangkan ternyata Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 789/Pdt.G/2024/PA.Tgr tanggal 8 Mei 2024 dan 21 Juni 2024 melalui surat tercatat, sebagaimana ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman **18** dari **24** halaman Putusan Nomor 789/Pdt.G/2024/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik yang dibacakan di persidangan, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah dipanggil secara resmi dan patut.

Legal Standing Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa Para Penggugat menggunakan haknya untuk dibantu Kuasa Hukum yang bernama ZAMZAM MUBAROK, S.H., M.H., sedangkan Tergugat juga dalam menggunakan haknya dibantu oleh Kuasa Hukum yang bernama **AGUS SHALI, S.H.,M.H., C.L.A, MANSYUR, S.H.,M.H., LINA ANDRIANI, S.H., PREDY GUNAWAN, S.H., MAYANK RIYANTI, S.H., dan ANDI FIRDAUS, S.H.**, hal mana dengan ketentuan Pasal 142 dan 147 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg), Majelis Hakim perlu menilai keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Para Penggugat maupun Para Tergugat;

Menimbang, bahwa keabsahan surat kuasa khusus harus memenuhi ketentuan berikut: *pertama*, Kuasa Hukum berprofesi sebagai advokat, sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya; *kedua*, Surat Kuasa Khusus secara kumulatif harus menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan: menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok yang diperkarakan, sebagaimana ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994; dan *ketiga*, Surat Kuasa Khusus sebagai dokumen yang bersifat perdata harus ditandatangani dan dimeterai, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif

Halaman 19 dari 24 halaman Putusan Nomor 789/Pdt.G/2024/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Penggugat dan Tergugat di muka persidangan telah melampirkan salinan Kartu Tanda Pengenal Advokat, salinan Berita Acara Pengambilan Sumpah, dan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan ketentuan hukum di atas dan mempelajari kelengkapan yang dihadirkan oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menilai Kuasa Hukum Para Penggugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan *pertama, kedua dan ketiga* dalam keabsahan surat kuasa khusus, oleh karenanya Kuasa Hukum Para Penggugat dapat membantu/mewakili Para Penggugat di persidangan dan juga Kuasa Hukum Para Tergugat dapat membantu/mewakili Para Tergugat di persidangan;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Para Penggugat menyelesaikan permasalahannya secara kekeluargaan dengan Para Tergugat sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 154 *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)*, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selain upaya perdamaian yang di upayakan oleh Majelis Hakim di persidangan, Para Penggugat dan Tergugat juga telah diperintahkan untuk menempuh proses mediasi dengan Mediator Hakim bernama Samsul Bahri, S.H., M.H., sebagai mediator, agar Para Penggugat dan Tergugat dapat berdamai dan menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 154 *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)*; jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun usaha yang dilakukan oleh mediator tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat telah mengajukan eksepsi, Majelis Hakim berpendapat *eksepsi* yang diajukan oleh Tergugat bukan merupakan eksepsi kewenangan, baik kompetensi absolut maupun

Halaman **20** dari **24** halaman Putusan Nomor 789/Pdt.G/2024/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relatif, maka berdasarkan Pasal 162 R.Bg., eksepsi Tergugat tersebut tidak di periksa tersendiri (*putusan sela*), tetapi diperiksa dan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara sebagai berikut;

EKSEPSI GUGATAN KABUR (OBSCUR LIBER)

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban dan eksepsinya mendalilkan bahwa ***Petitum*** yang Para Penggugat kemukakan ***tidak rinci dijabarkan*** sehingga Gugatan Para penggugat menjadi tidak jelas atau kaburnya suatu Gugatan. Oleh karna itu sudah selayaknya Gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Reglement of de Rechtsvordering (Rv) serta perkembangan praktek peradilan, syarat-syarat formil untuk merumuskan surat gugatan antara lain adalah menguraikan posita gugatan atau fundamentum petendi secara jelas dan rinci, dan mencantumkan petitum gugatan secara tegas dan spesifik yang bersumber pada dan didukung oleh posita gugatan;

Menimbang, bahwa landasan hukum dalam gugatan waris sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Peradilan Agama dalam penjelasan pasal tersebut menyatakan "*Yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris*".

Menimbang, bahwa untuk menilai terjadinya peristiwa kewarisan harus terpenuhi tiga rukun kewarisan berikut syaratnya, yaitu:

1. *Muwarrits* (yang mewariskan atau pewaris), ialah mayat yang meninggalkan harta. Dengan syarat *muwarrits* sudah meninggal dunia, baik secara hakiki maupun berdasarkan vonis keputusan hakim dan meninggalnya dalam keadaan beragama Islam;
2. *Warits* (yang mewarisi atau ahli waris), ialah orang yang berhak mewarisi harta peninggalan sebab adanya hubungan darah dan perkawinan. Syarat

Halaman 21 dari 24 halaman Putusan Nomor 789/Pdt.G/2024/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli waris adalah dalam keadaan hidup ketika pewaris meninggal, beragama Islam, dan tidak dipersalahkan karena membunuh pewaris;

3. *Mauruts* (sesuatu yang diwariskan atau harta waris atau tirkah), ialah segala sesuatu yang ditinggalkan pewaris, baik berupa harta, properti, usaha, dan lainnya. Syarat bagi ini adalah ketika pewaris meninggal dunia ada harta yang ditinggalkan;

Sedangkan dalam gugatan Para Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa dalam posita dan petitum Para Penggugat tidak diuraikan secara jelas terkait kedudukan pewaris serta hubungan hukum ahli waris terhadap pewaris, sehingga hal tersebut menyebabkan gugatan *aquo* tidak memiliki dasar hukum yang jelas mengenai peristiwa kewarisan, oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat dikualifisir sebagai gugatan yang cacat formil karena kabur/tidak jelas (***obscur libel***), maka gugatan Para Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima, sebagaimana ketentuan Yurisprudensi Nomor 301K/Ag/2021 tanggal 24 Mei 2021, dalam kaidah hukumnya menyatakan "*Dalam perkara gugatan waris harus terpenuhi 3 (tiga) rukun, yaitu adanya pewaris, ahli waris, dan harta warisan. Apabila salah satu unsur tidak terpenuhi maka gugatan waris dapat diklasifikasikan cacat formil*";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan para Penggugat dapat dikualifisir sebagai gugatan yang cacat formil karena kabur/tidak jelas dan tidak memiliki dasar hukum dan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka tidak perlu lagi melanjutkan proses pemeriksaan perkara *e quo* dalam pokok perkara, sebab hal tersebut hanya mengakibatkan proses perkara menjadi berlarut-larut dan menimbulkan biaya yang lebih besar. Sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 57 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang

Halaman 22 dari 24 halaman Putusan Nomor 789/Pdt.G/2024/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menganut azas pemeriksaan perkara secara sederhana, cepat dan biaya ringan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka terhadap hal-hal yang berkenaan dengan pokok perkara yang telah diajukan oleh para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya maupun terhadap eksepsi lainnya selain eksepsi eksepsi gugatan kabur (*obscuur liber*) dan jawaban dalam pokok perkara yang diajukan oleh Tergugat melalui Kuasa Hukumnya masing-masing, Majelis Hakim berpendapat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka (5) Penggugat yang memohon Majelis Hakim agar Membebaskan biaya Perkara kepada **PARA PENGGUGAT** sesuai aturan yang berlaku:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang kewarisan dan gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)*, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvarkelijke Verklaard*);
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 193.000,00 (seratus sembilan puluh tiga puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 14 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriyah oleh kami yang terdiri dari **Adriansyah, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Surya Hidayat, S.H.I., M.H.** dan **Umaeroh Nur Sabighoh, S.H.** masing-masing

Halaman 23 dari 24 halaman Putusan Nomor 789/Pdt.G/2024/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, putusan sela tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 17 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriyah oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Siti Azizah, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Para Penggugat dan Para Tergugat secara elektronik.

Ketua Majelis,

Adriansyah, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Surya Hidayat, S.H.I., M.H.

Umaeroh Nur Sabighoh, S.H.

Panitera Pengganti,

Siti Azizah, S.H.I.

Perincian biaya :

1.	PNBP	Rp	60.000,00
2.	Proses	Rp	75.000,00
3.	Panggilan	Rp	48.000,00
4.	Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	193.000,00

(seratus sembilan puluh tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 24 dari 24 halaman Putusan Nomor 789/Pdt.G/2024/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)